



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa kebijaksanaan Walikota Probolinggo terhadap Pegawai Tidak Tetap melalui Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 65 Tahun 2016, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 65 tanggal 29 September 2016 dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu perubahan dengan dilatarbelakangi pemikiran terhadap ketersediaan kebutuhan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat guna mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas tanggal 18 Agustus 2017 Nomor : 050/1157/425.201/2017 perihal Permohonan Izin Pengadaan Pakaian Seragam Lainnya untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Bappedalitbang Kota Probolinggo dan Nota Dinas tanggal 28 Juli 2017 Nomor : 050/2288/425.209/2017 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Lanjutan Tenaga Teknis Akuntansi dan Tenaga Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 65 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) setelah huruf d ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
FORMASI PTT

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD menyusun kebutuhan formasi PTT berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja setiap 1 (satu) tahun sekali.
  - (2) Penyusunan kebutuhan formasi PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumpun jabatan sebagai berikut :
    - a. teknis;
    - b. operasional;
    - c. administrasi;
    - d. pelayanan;
    - e. teknis akuntansi; dan
    - f. teknis informatika.
  - (3) Rumpun jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (4) Penyusunan kebutuhan formasi PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Pengisian PTT rumpun jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan huruf f, didasarkan pada kebutuhan formasi dan dilakukan melalui seleksi dari PTT pada rumpun teknis, operasional, administrasi dan pelayanan yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai Analisa Jabatan.
- (2) Seleksi PTT sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tugas PTT rumpun jabatan teknis akuntansi adalah :
  - a. menghimpun bahan penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Anggaran pada SKPD sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. mengadministrasikan bahan penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Anggaran pada SKPD sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam proses jurnal akuntansi pada setiap transaksi yang terjadi pada SKPD;
  - d. membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD meneliti, mengoreksi dan pembetulan-pembetulan atas kesalahan yang terdapat pada draft Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Anggaran pada SKPD sebelum menjadi dokumen yang sah;

- e. melaksanakan rekonsiliasi dengan Satuan Pengelola Keuangan Lainnya (Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Operator SIMRAL Keuangan dan Barang) pada SKPD;
  - f. membantu penyusunan Laporan Keuangan SKPD; dan
  - g. membantu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
- (4) Tugas PTT rumpun jabatan teknis informatika adalah :
- a. melakukan pemeliharaan *server hardware* beserta infrastruktur sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar *server* terpelihara dengan benar;
  - b. melakukan *setting user account* dan konfigurasi IP Address, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar sistem terhubung ke pusat *server*;
  - c. menginventarisasi laporan kerusakan komputer dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan;
  - d. memeriksa kerusakan komputer dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan untuk perbaikan;
  - e. memperbaiki komputer dan atau sistem jaringan yang rusak atau using berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang atau perbaikan;
  - f. merawat secara khusus suatu komputer dan atau sistem jaringan yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak;
  - g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinana baik secara tertulis maupun lisan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XI

#### PEMBINAAN

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan dilaksanakan agar PTT lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan SKPD.
  - (2) Pembinaan terhadap PTT dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
  - (3) Dalam upaya meningkatkan kompetensi, PTT dapat diberikan pelatihan teknis sesuai dengan rumpun jabatannya.
4. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terhadap PTT dilakukan penilaian kinerja setiap tahun oleh Kepala SKPD bersangkutan.

- (2) Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. laporan pelaksanaan tugas harian;
    - b. kedisiplinan;
    - c. tanggung jawab;
    - d. kemauan dan kemampuan; dan
    - e. kerjasama.
  - (3) Bentuk format laporan pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

BAB XII  
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA  
Pasal 20

Pemutusan perjanjian kerja PTT dapat dilakukan karena :

- a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa kerjanya dan tidak diperpanjang lagi;
  - c. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
  - d. atas permintaan sendiri;
  - e. perampingan organisasi;
  - f. tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai PTT;
  - g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - h. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja;
  - i. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja;
  - j. tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehingga prestasi kerjanya tidak memuaskan, sehingga unsur-unsur penilaian pekerjaan tidak terpenuhi;
  - k. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - l. menjadi pegawai/karyawan pada instansi lain; dan
  - m. tidak tersedianya formasi kosong karena telah terisi oleh CPNS/PNS/PPPK.
6. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 21A

- (1) Setiap PTT dapat memakai pakaian dinas lainnya.
- (2) Pakaian dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pakaian olahraga; dan
  - b. pakaian batik.
- (3) Pengadaan pakaian dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada APBD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.

7. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 20 September 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 20 September 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

ACHMAD SUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 87 TAHUN 2017  
 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI  
 TIDAK TETAP

**DAFTAR RUMPUN TENAGA UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

NO	RUMPUN TENAGA
1	2
RUMPUN TENAGA TEKNIS	
1.	Penagih
2.	Penata
3.	Pemroses
4.	Penaksir
5.	Pengelola
6.	Pengolah
7.	Penilai
8.	Penguji
9.	Teknisi
10.	Jenis Teknis lainnya
RUMPUN TENAGA OPERASIONAL	
1.	Operator
2.	Petugas
3.	Pengetik
4.	Pemasar
5.	Pengemudi
6.	Medis/paramedic
7.	Jenis Operasional lainnya
RUMPUN TENAGA ADMINISTRASI	
1.	Pengadministrasi
2.	Pencatat
3.	Penerima
4.	Penghimpun
5.	Pengumpul
6.	Penyusun
7.	Pendistribusi
8.	Pendata

9.		Jenis Administrasi lainnya
<b>1</b>	<b>2</b>	
RUMPUN PELAYANAN		
1.	Caraka	
2.	Pramu	
3.	Pelayan	
4.	Protokol	
5.	Resepsionis	
6.	Penyiap	
7.	Pemandu	
8.	Fasilitator	
9.	Juru	
10.	Jenis Pelayanan lainnya	
RUMPUN TEKNIS AKUNTANSI	Pengelola Laporan Keuangan	
RUMPUN TEKNIS INFORMATIKA	Pengelola dan Pemelihara Piranti Teknologi Informasi Sistem Keuangan	

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
R U K M I N I



SALINAN LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 87 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP

**BESARAN PENGAHASILAN YANG DITERIMA PEGAWAI TIDAK TETAP DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

NO	RUMPUN TENAGA	BOBOT TENAGA	INDEKS (Rp)	BESARAN PENGHASILAN
1.	Teknis	530	Rp. 1.600,-	Rp. 848.000
2.	Operasional	500	Rp. 1.600,-	Rp. 800.000
3.	Administrasi	480	Rp. 1.600,-	Rp. 768.000
4.	Pelayanan	460	Rp. 1.600,-	Rp. 736.000
5.	Teknis Akuntansi	1.065	Rp. 1.600,-	Rp. 1.704.000
6.	Teknis Informatika	1.065	Rp. 1.600,-	Rp. 1.704.000

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
R U K M I N I